

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim merupakan salah satu regulasi daerah yang bertujuan menanamkan dan menegakkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Peraturan daerah ini lahir sebagai bagian dari kebijakan kultural yang didorong oleh semangat otonomi daerah serta upaya penguatan identitas keislaman masyarakat Minangkabau, yang secara filosofis berlandaskan prinsip *"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"*.

Nagari Duo Koto, yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, kawasan Maninjau, merupakan salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam konteks penerapan peraturan daerah tersebut. Secara historis dan kultural, masyarakat Nagari Duo Koto dikenal memiliki tradisi keagamaan yang cukup kuat. Namun, dalam perkembangan sosial masyarakat, khususnya di kalangan remaja, masih ditemukan perilaku berpakaian yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan berpakaian muslim sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Sebagian masyarakat cenderung menyepelekan kewajiban menutup aurat, yang menunjukkan adanya pergeseran nilai dan pengaruh dinamika sosial modern terhadap pola perilaku masyarakat.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim di Nagari Duo Koto dalam praktiknya belum berjalan secara optimal. Meskipun perda ini bertujuan menegakkan nilai-nilai syariat Islam serta menjaga moralitas dan ketertiban sosial, penerapannya menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain perbedaan pemahaman di tengah masyarakat, adanya resistensi sosial, keterbatasan sosialisasi dari pemerintah daerah, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi.

Selain itu, terdapat persoalan terkait keseimbangan antara

kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan kebijakan berbasis syariat Islam dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, studi ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim di Nagari Duo Koto, serta bagaimana persepsi dan respons masyarakat setempat terhadap kebijakan tersebut.

Penerapan kebijakan berpakaian muslim dalam Peraturan daerah No. 6 Tahun 2005 di Kabupaten Agam , tepatnya di nagari duo koto tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang muncul antara lain adalah reaksi dari kelompok yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk pemaksaan, terutama bagi perempuan yang merasa hak pribadinya dilanggar.

Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban berpakaian muslim terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap pegawai dan peserta didik muslim wajib berpakaian muslim dalam melaksanakan tugas atau pada waktu mengikuti kegiatan sekolah. Ayat (2) dinyatakan bahwa setiap masyarakat muslim wajib untuk berpakaian muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan pada acara resmi. Ayat (3) dinyatakan bahwa bagi masyarakat non muslim diharapkan untuk berpakaian yang pantas dan sopan dalam melakukan kegiatan sehari- hari dan pada acara resmi. Ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan memakai pakaian muslim pada acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menyesuaikan dengan ketentuan acara.

Peraturan Daerah ini sebagai bagian dari upaya menegakkan syariat di ranah publik. Kebijakan ini memiliki landasan hukum dalam konteks otonomi daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan agama masyarakat setempat (Lubis, 2008, hal: 8)). Masyarakat yang tidak memakai jilbab keluar rumah dapat di lihat pada gambar dibawah ini:



Implikasi dari kebijakan ini juga mencakup bagaimana masyarakat merespons aturan tersebut, baik dari segi kepatuhan maupun dari segi kritik sosial. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan konflik sosial yang signifikan (Bowen, 2003).

Selain itu, dalam Peraturan Daerah no 6 tahun 2005 tentang berpakaian muslim ini ada sanksi yang diatur terdapat Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa bagi pegawai yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal (2) dinyatakan bahwa peserta didik yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tulisan, tidak dinolehkan mengikuti pelajaran disekolah, dikeluarkan dari sekolah. Pasal (4) dinyatakan bahwa pengenaan sanksi yang dimaksud ayat (2) dan ayat dilakukan secara bertingkat.

Dalam peraturan daerah kabupaten agam no 6 tahun 2005 ini juga menyatakan adanya pengawasan, terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dilakukan oleh masing-masing kepala organisasi perangkat daerah dan

kepala instansi vertikal. Ayat (2) dinyatakan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini bagi masyarakat disamping dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang berwenang, jika dilakukan walinagari serta ninik mamak.

Kebijakan berpakaian muslim dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 di Kabupaten Agam tepanya di nagari duo koto merupakan contoh bagaimana hukum diterapkan dalam konteks pemerintahan lokal di Indonesia dari perspektif Siyasa Tanfidziyyah, kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan syariat sekaligus menjaga moralitas publik. Namun, penerapan kebijakan ini juga menghadapi tantangan dalam hal penegakan hukum dan penerimaan sosial, yang menuntut adanya kajian lebih lanjut untuk menemukan solusi yang adil dan bijaksana.

Peraturan Daerah ini mewajibkan masyarakat, terutama kaum perempuan muslim, untuk mengenakan pakaian yang menutup aurat. Terdapat dalam Pasal 2 Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan untuk menutup aurat sesuai dengan kaidah Islam dan menghindari diri dari perbuatan yang tercela. Peraturan Daerah ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan publik, termasuk di lembaga pendidikan, kantor pemerintahan, dan ruang-ruang publik lainnya. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2005 di Kabupaten Agam maninjau khususnya di nagari duo koto mengatur tentang berpakaian sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Aturan berpakaian bagi perempuan, khususnya penggunaan jilbab, dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam Surah Al-Ahzaab ayat 59 yang mana sebagai berikut:

إِیَّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِّرِّوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ یُذْنِبْنَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلَابِیْھِھْنَ ذَٰلِكَ اَدْنٰی
اَنْ یَّعْرِفْنَ فَلَا یُؤْذِنَنَّ (قلی) وَكُنَّ اَللَّ غُفُوْرًا رَّحِیْمًا

Artinya:

“Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih

mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. "QS.Ahzab 33: Ayat 59

Ayat ini menekankan pentingnya bagi perempuan muslim untuk menutup aurat sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan perlindungan diri dari pandangan yang tidak diinginkan. Dalam kajian hukum Islam, kewajiban ini menjadi landasan bagi banyak negara dan daerah dengan mayoritas Muslim untuk menerapkan kebijakan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal berpakaian.

Aturan berpakaian dalam Islam bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan diri. Menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan merupakan salah satu kewajiban yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam konteks ini, hijab atau busana yang menutup aurat adalah bagian integral dari keyakinan umat Islam. Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebebasan individu dan hak asasi manusia dikompromikan dalam penerapan hukum berbasis agama.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menerapkan sistem hukum yang mengakomodasi pluralitas hukum, termasuk hukum adat dan hukum Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara formal, beberapa daerah dengan mayoritas Muslim memiliki otonomi untuk menerapkan kebijakan berbasis syariat melalui Peraturan Daerah (Perda). Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang mengadopsi Perda terkait syariat Islam (Yulia, 2006, hal:4).

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan berpakaian muslim di Nagari Duo Koto dapat dipahami sebagai bentuk Penerapan kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah nagari selaku pemegang kewenangan eksekutif, dengan maksud mengaktualisasikan serta melaksanakan norma hukum dan nilai-nilai keislaman yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah.

Menurut pandangan penulis, persoalan ini penting untuk diteliti

lebih jauh dalam konteks Berpakaian. Berdasarkan atas penjelasan tersebut, maka penulis bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi Kasus Nagari Duo Koto)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan di atas, maka dari hal tersebut dapat diambil rumusan masalah dari proposal ini adalah Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor

6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Perspektif Siyasah Tanfidziyyah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas maka pertanyaan yang ingin penulis angkat ialah:

- a. Bagaimana Sosialisasi Kebijakan Berpakaian Muslim Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Di Kabupaten Agam?
- b. Bagaimana Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Berpakaian Muslim Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Di Kabupaten Agam?
- c. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Perspektif Siyasah Tanfidziyyah?

1.4 Tujuan Penelitian

Seperti yang telah dipaparkan dalam pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Berpakaian Muslim Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Di Kabupaten Agam.
- b. Untuk mengetahui Kendala dan Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Berpakaian Muslim Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Di Kabupaten Agam
- c. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Berpakaian Muslim Dalam

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pespektif Siyash Tanfidziyyah di Kabupaten Agam.

1.5 Signifikan Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek yaitu:

1.5.1 Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan “analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Agam no 6 tahun 2005 tentang berpakaian muslim perspektif siyash Tanfidziyyah”.

1.5.2 Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan persoalan yang terjadi agar tidak terjadi kesalah pahaman di tengah masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Dalam Berpakaian Muslim.

1.6 Studi Literatur

Studi Literatur ialah seputar kegiatan mencari secara literatur. Mengalokasikannya dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan sesuatu permasalahan yang akan diteliti. Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian penelitian sebelumnya. Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya adalah:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Eka Riowati mahasiswi IAIN Surakarta yang berjudul “Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor. 6 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim. Dalam Perspektif Fikih Kebinekaan. Dalam skripsi ini membahas tentang Peraturan Daerah yang mengatur cara berpakaian muslim di Kabupaten Agam yang dianggap telah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat non muslim dalam hal hak

kebebasan beragama. Tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena ditinjau dari aspek ketatanegaraan sedangkan Eka Riowati meneliti dari tinjauan Fikih Kebinekaan (Vaughan, 2017).

Dalam artikel yang ditulis oleh Ahmad Mudhar Libbi mahasiswa Universitas Jember yang berjudul “Analisis Peraturan Daerah Berspektif Syariah Islam Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Hak Asasi Manusia”. Dalam artikel ini membahas tentang pelaksanaan peraturan-peraturandaerah di Indonesia yang berdasarkan pada syariat Islam, yang mana berbagai peraturan daerah ini berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Artikel ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, karena penulis akan meneliti bagaimana penerapan peraturan daerah berbasis syariah yang berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam. Sedangkan artikel ini hanya membahas bagaimana penerapan Peraturan Daerah Syariah secara umum.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Septian Rizki Yudha Mahasiswa universitas Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi Berpakaian Muslim Dan Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan”. Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi berpakaian muslim dan muslimah perspektif hukum islam. Tentu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karna di tinjau dari aspek ketatanegaraan sedangkan Rizki Yudha meneliti dari tinjauan hukum Islam.

1. 7 Kerangka Teori

1.7.1 Siyasah Tanfidziyyah

a. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah

Kata siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Sedangkan Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisiakn bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan” (Muhammad Iqbal, n.d., 2006, hal: 8)

Sementara kata Tanfidziyyah merupakan istilah yang berasal dari kata *tanfiz* yang bermakna pelaksanaan atau eksekusi. Dalam konteks pemerintahan dan hukum, tanfidziyyah dipahami sebagai fungsi atau kewenangan untuk melaksanakan serta merealisasikan keputusan, kebijakan, dan peraturan yang telah ditetapkan. Konsep ini berkaitan erat dengan peran eksekutif sebagai pihak yang bertanggung jawab mengaktualisasikan ketentuan normatif ke dalam praktik nyata di tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tanfidziyyah tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban umum, menegakkan aturan, serta memastikan tercapainya tujuan hukum dan kebijakan secara efektif dan berkeadilan. (Wahbah al-Zuhaili, hal:34-36).

Dengan demikian Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang mengkaji pelaksanaan dan penerapan kebijakan, hukum, serta peraturan oleh penguasa atau pemerintah selaku pemegang kewenangan eksekutif. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, baik yang bersumber dari syariat Islam maupun dari peraturan perundang-undangan, dilaksanakan secara konkret dalam kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam kerangka tersebut, siyasah tanfidziyyah menegaskan peran pemerintah dalam menjalankan hukum, mengelola administrasi pemerintahan, memelihara ketertiban sosial, serta melakukan pembinaan terhadap masyarakat dengan tetap berlandaskan prinsip keadilan, kemanfaatan (*maṣlaḥah*), dan nilai-nilai moral Islam. Oleh karena itu, siyasah tanfidziyyah tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif semata, tetapi juga mengandung dimensi etis dan sosial yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera sesuai dengan tuntunan syariat Islam. (Muhammad Iqbal, 2010, hal:109-112)

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-

bedakan stratifikasi sosial, kekayaan pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di samping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan (Jubair Situmorang, 2012, hal: 26).

Aspek-aspek dalam Siyasah Tanfidziyyah meliputi berbagai unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu aspek utamanya adalah implementasi hukum, yakni pelaksanaan dan penegakan kebijakan serta peraturan yang telah ditetapkan, baik yang bersumber dari syariat Islam maupun dari peraturan perundang-undangan. Di samping itu, terdapat aspek kewenangan eksekutif yang menegaskan peran pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk merealisasikan keputusan dan kebijakan dalam praktik. Aspek administratif juga memegang peranan penting, yang mencakup pengelolaan tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta koordinasi antarlembaga atau aparatur pemerintahan. Siyasah tanfidziyyah juga berkaitan erat dengan aspek pemeliharaan ketertiban dan keamanan sosial guna mewujudkan stabilitas serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, aspek pembinaan dan pendidikan masyarakat ditekankan agar pelaksanaan kebijakan tidak semata-mata bersifat represif, melainkan mampu menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan sosial. Aspek moral dan etika Islam pun menjadi dasar normatif dalam pelaksanaan kebijakan sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan amanah. Keseluruhan aspek tersebut diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan tetap memperhatikan kondisi sosial dan kearifan lokal masyarakat agar kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif.

Pembahasan utama dari siyasah Tanfidziyyah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dan Penegakan Hukum

Siyasah tanfidziyyah membahas bagaimana hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan serta ditegakkan secara nyata oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

b. Kewenangan dan Tanggung Jawab Eksekutif

Kajian ini menyoroti peran pemerintah atau penguasa dalam menjalankan keputusan, kebijakan, dan program pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

c. Administrasi Pemerintahan

Pembahasan meliputi pengelolaan administrasi negara atau daerah, termasuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta koordinasi antaraparatur pemerintahan.

d. Pemeliharaan Ketertiban dan Keamanan Sosial

Siyasah tanfidziyyah juga mencakup upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan keteraturan masyarakat melalui pelaksanaan kebijakan yang efektif.

e. Pembinaan dan Edukasi Masyarakat

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif guna meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat.

f. Perwujudan Kemaslahatan Umum

Seluruh pelaksanaan kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat luas serta mencegah terjadinya kemudharatan.

g. Peneguhan Nilai Moral dan Etika Islam

Siyasah tanfidziyyah menekankan pentingnya nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sebagai landasan etis dalam pelaksanaan kekuasaan eksekutif.

Kajian-kajian siyasah tanfidziyyah diatas merujuk pada proses pelaksanaan dan penerapan kewenangan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menjalankan kebijakan,

hukum, dan peraturan yang telah ditetapkan. Siyasah tanfidziyyah menekankan posisi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang bertugas mengaktualisasikan ketentuan normative baik yang bersumber dari syariat Islam maupun dari peraturan perundang-undangan ke dalam realitas kehidupan masyarakat. Melalui kajian ini dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rumusan normatifnya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, penggunaan pendekatan persuasif dan edukatif, serta kemampuan pemerintah dalam memelihara ketertiban dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, siyasah tanfidziyyah berperan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah dilaksanakan secara efektif, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang mana sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari orang-orang dan perilaku yang telah kita amati dan dapat juga didefinisikan sebagai tradisi tertentu, yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri serta hubungan dengan orang-orang tersebut (Sugioyono, Metode Penelitian edisi baru, 2016).

1.8.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang dilakukan secara intensif, jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk menganalisis laporan dan mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan (*sosial approach*).

1.8.2 Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer yang disebut data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari orang perda, satpol pp, pemerintahan nagari, dan masyarakat sekitar maninjau nagari dua koto bahwa proses analisis pelaksanaan peraturan daerah kabupaten agam no 6 tahun 2005 tentang berpakaian muslim dimaninjau persepektif siyasah Tanfidziyyah studi kasus nagari dua koto). Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada orang perda, patpol pp, pemerintahan nagari dan masyarakat setempat.

Sedangkan dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan yakni, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini didapatkan secara tidak langsung memeberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer, yang meliputi buku-buku dan badan pusat yang terkait ataupun yang bersangkutan dengam pembahasan ini.

1.8.2 Teknik Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung metode ini

digunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipasi langsung di lokasi penelitian.

2 Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara orang yang mewawancarai dengan narasumber wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mewawancarai masyarakat yang ada di Maninjau Nagari Duo Koto Kabupaten Agam.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu penelitian dan penyelidikan yang ditujukan untuk mengurangi dan menjelaskan terhadap apa yang telah dilalui melalui sumber dokumentasi. Dokumentasi juga dapat dilakukan dengan pengumpulan data dari tempat penelitian, yaitu meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan foto-foto, film documenter, dan data dari penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau tujuan penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyerdehanaan atau pengurangan jumlah data yang ada menjadi lebih kecil dan lebih mudah di pahami, tanpa menghilangkan informasi penting yang terkandung dalam data tersebut.

b. Penyajian data

Proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Dengan tujuan untuk mempermudah peneliti

dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam (Bakri,2020) bentuk naratif dan didukung oleh dokumentasi atau gambar sejenisnya untuk di adakanya suatu kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah terakhir dalam melakukan pemeriksaan secara intensif yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data dan juga dalam penelitian ini nantinya akan dirangkaikan kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi.

